

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pelaksanaan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan narasumber dan panelis Bedah Buku Seri I di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan narasumber dan panelis bedah buku seri I di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2026.
- Lamp 1 Hal.